

## ETIKA PENERAPAN MOTIF BATIK TRADISIONAL DALAM DESAIN ALAS KAKI

### *Ethics of Traditional Batik Motif Application on Footwear Design*

Edi Eskak<sup>1</sup> dan Heru Budi Susanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Politeknik ATK Yogyakarta, Jl. Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Indonesia

---

#### Korespondensi Penulis

Email : eskakedi@gmail.com, eskak@kemenperin.go.id.

Naskah Masuk : 07 Juli 2021

Revisi : 11 Agustus 2021

Disetujui : 13 Agustus 2021

---

Kata kunci: : etika, penerapan, motif batik, batik larangan, desain alas kaki

*Keywords: ethics, application, batik motif, batik larangan, footwear design*

---

#### ABSTRAK

Keunikan dan keindahan motif batik tradisional telah banyak menginspirasi desainer untuk menerapkannya pada berbagai desain produk baru, salah satunya pada desain alas kaki. Pada motif-motif batik yang bersifat profan, penerapan unsur estetika tersebut tidak menjadi permasalahan etika. Namun pada motif-motif tradisional yang memiliki makna religi dan filosofis yang tinggi, penerapan motif pada produk alas kaki menjadi hal yang kurang sepatutnya. Desain alas kaki memiliki kekhususan yaitu penggunaan pada bagian tubuh paling bawah manusia, sehingga identik dengan makna: bawah, rendah, dan diinjak-injak. Hal ini perlu diperhatikan secara khusus oleh para desainer dalam memberikan motif hias pada desain alas kaki. Pada beberapa kasus, ada desainer yang menerapkan motif batik larangan keraton pada desain alas kaki. Oleh karena itu, kajian terkait hal ini perlu dilakukan, agar kesalahan semacam itu tidak terjadi. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini berguna untuk mengetahui motif-motif batik tradisional yang harus dipahami kekhususannya, sehingga dapat menghindari kesalahan penerapannya dalam desain. Bijak dalam penerapan motif batik tradisional pada desain alas kaki merupakan upaya menghargai kearifan lokal.

#### ABSTRACT

*The uniqueness and beauty of traditional batik motifs have inspired many designers to apply them to various new product designs, one of which is the application of footwear designs. In profane batik motifs, the application of these aesthetic elements does not become an ethical problem. However, for traditional motifs that have high religious and philosophical meanings, the application of motifs to footwear products is inappropriate. Footwear design has a specificity, which is the use of the lowest part of the human body, so it is synonymous with the meaning: down, low, and trampled on. This part requires special attention of the designers in providing decorative motifs footwear designs. In some cases there are designers applied batik larangan (prohibition palace batik) motifs footwear designs. Therefore, it is necessary to carry out this study so that such errors do not need to occur. The study method used is descriptive qualitative. This study is useful for knowing traditional batik motifs that must be understood specifically, so as to avoid mistakes in its application in design. Being wise to implement traditional batik motif in footwear design as local wisdom effort.*

## PENDAHULUAN

Keindahan utama dari kain batik tradisional adalah pada motif hiasnya yang unik. Keindahan motif batik tradisional telah banyak menginspirasi desainer untuk menerapkannya pada desain alas kaki (Rahmawati, 2014). Penerapan ini bertujuan tambahan memperindah produk sehingga diharapkan mampu menarik minat konsumen untuk membelinya. Motif-motif khas batik tradisional tersebut umumnya merupakan motif batik yang sudah dikenal oleh masyarakat seperti: *Motif Parang*, *Motif Kawung*, *Motif Sidomukti*, *Motif Sekar Jagad*, dan lain sebagainya (Eskak *et al*, 2018; Susanto, 2018; Salma, 2020).

### Motif Batik

Motif batik adalah gambar hias atau ornamen yang tertera pada lembaran kain atau bahan/media lainnya yang proses pembuatannya dengan proses teknik batik. Motif merupakan elemen utama dalam suatu seni hias atau seni ornamen (Gustami, 2008), yang berfungsi untuk memperindah permukaan karya/produk (Wulandari & Salma, 2019). Motif batik juga berfungsi untuk menunjukkan identitas berkaitan dengan cipta karya sebagai pribadi, perusahaan, maupun identitas kedaerahan (Sartika *et al*, 2017). Selain aspek teknis dalam motif batik juga mengandung makna filosofis (BSN, 2019), di balik visualisasi motif hiasnya. Kekayaan motif-motif batik tradisional merupakan aset budaya yang dapat dimanfaatkan di era industri kreatif untuk kegiatan ekonomi produktif yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat (Yoga & Eskak, 2015).

Berdasarkan lingkungan perkembangannya, motif batik dapat dibedakan menjadi dua yaitu motif tradisional dan motif modern. Motif tradisional adalah motif-motif lama, peninggalan nenek moyang sehingga penggambarannya masih mengikuti kaidah-kaidah (*pakem*) ketradisionalannya. Motif modern adalah motif pengembangan yang sudah meninggalkan kaidah-kaidah batik tradisional. Motif-motif tradisional ada yang mencapai puncak estetikanya baik secara bentuk maupun makna filosofisnya, yang kemudian disebut sebagai Motif Batik Klasik (Hamzuri, 1994). Motif-motif batik klasik umumnya merupakan batik dari keraton-keraton Jawa. Oleh karena itu, pemakaian motif-motif batik klasik tertentu diatur oleh raja, termasuk juga siapa saja yang boleh memakainya, tidak semua orang dapat memakainya. Titah raja tentang pelarangan (*awisan dalem*) pemakaian motif batik dari keraton oleh masyarakat umum ini kemudian dikenal dengan istilah "batik larangan" (Motif Batik Larangan Kraton Yogyakarta, 2018; Ningrum, 2020).

### Motif Batik Larangan

Sejak zaman kerajaan dahulu, masyarakat di Jawa telah mengenal perbedaan kelas sosial. Adanya struktur pemerintahan kerajaan yang memberlakukan stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan apa yang berlaku untuk bangsawan dalam keraton tidak boleh digunakan oleh masyarakat biasa (Raffles, 2014). Hal ini tercermin juga dalam aturan batik larangan, yaitu batik dari keraton yang tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum.

Motif batik larangan adalah motif-motif batik yang penggunaannya terikat dengan aturan-aturan tertentu di keraton, artinya masyarakat umum tidak boleh memakainya. Motif batik larangan merupakan batik sakral yang diyakini memiliki kekuatan spiritual maupun makna filosofis tinggi yang terkandung dalam motif batiknya. Motif sakral pada batik dipercaya mampu menciptakan suasana kebatinan yang memancarkan aura kewibawaan para bangsawan pemakainya (Prasetyo, 2010; Kusrianto, 2013).

Adapun yang termasuk batik larangan di Keraton Yogyakarta yang diunggah dalam situs resmi Keraton Yogyakarta [www.kratonjogja.id](http://www.kratonjogja.id) tanggal 19 Maret 2018, antara lain disebutkan: *Parang Rusak Barong*, *Parang Rusak Gendreh*, *Parang Klithik*, *Semen Gedhe Sawat Gurdha*, *Semen Gedhe Sawat Lar*, *Udan Liris*, *Rujak Senthe*, *Parang-parangan*, *Cemukiran*, *Kawung*, dan *Huk*. Berdasarkan penelusuran sejarah, setiap Sultan yang sedang bertahta memiliki kewenangan untuk menetapkan motif batik tertentu ke dalam batik larangan. *Parang Rusak* adalah motif pertama yang dicanangkan sebagai pola larangan oleh Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1785. Saat pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII (bertahta pada tahun 1877 – 1920), batik larangan ditekankan pada *Motif Huk* dan *Kawung*. Kedua motif tersebut ditekankan larangannya karena memiliki kandungan makna filosofis kepemimpinan (hanya boleh dipakai oleh para bangsawan). Batik motif larangan lainnya adalah motif *Semen*, *Udan Liris*, *Sawat*, *Parang*, dan *Cemukiran* (Condronogoro, 1995; Indreswari, 2014; Ningrum, 2020). Pada tahun 1927 Sri Sultan Hamengku Buwono VIII

mencanangkan batik motif *Parang* menjadi busana kebangsawanan tertinggi (raja dan keluarga), serta *Semen Gedhe Sawat Gurdha*, *Udan Liris*, dan *Rujak Senthe* juga ditetapkan sebagai batik larangan dan hanya kaum bangsawan tertentu yang boleh mengenakannya (Condronogoro, 2010; Susanto, 2018; Aji, 2019).

Motif batik larangan Keraton Surakarta yang menonjol termaktub dalam *Serat Tatakrama Kedhaton*, manuskrip Jawa yang ditulis dengan huruf Jawa *krama alus* berisi tentang busana adat yang ditulis oleh raja Pakubuwana IV. Naskah ini adalah naskah tahun 1788-1820. *Serat Tatakrama Kedhaton* menceritakan tentang tatacara para abdi dalem dalam berbusana dan berhubungan dengan masyarakat keraton. Adapun tata cara diperuntukkan untuk para abdi dalem yang sudah mempunyai pangkat maupun yang belum. Tata cara ini disebut *tatapara*. Perbedaan penggunaan motif batik yang dikenakan oleh raja dengan yang dikenakan oleh *patih*, *pangeran putra sentana*, *panewu mantri*, *kaliwon wadana*, *bupati wadana*. Motif batik larangan yang paling utama adalah pemakaian *Motif Parang* hanya boleh dikenakan oleh raja dan keluarga raja yang berkuasa (Ningrum, 2020). Hal itu menandakan bahwa raja merupakan tokoh tertinggi dan sentral, penguasa yang merupakan pengejawantahan utusan Tuhan yang berkuasa di bumi (Muslich, 2010; Perwita, 2013; Widyastuti, 2016).

Batik larangan di keraton-keraton Jawa bukanlah berwujud peraturan perundang-undangan yang berlaku positif dalam hukum negara Republik Indonesia, yang mengikat dan berkonsekuensi hukum secara langsung, tetapi berupa aturan

tradisional yang dipatuhi oleh masyarakat pendukung adat istiadat tersebut. Masyarakat umum yang tidak terpaut dengan hukum adat tersebut tentu akan lebih beradab jika menghargai dan menghormatinya, termasuk desainer alas kaki. Dalam hal ini desainer memegang peranan hulu yang penting untuk memahami dan menghindari penerapan motif batik larangan pada desain alas kaki.



**Gambar 1.** *Motif Parang Rusak Barong* (Condronegoro, 2010; Ningrum, 2020)

Gambar 1 adalah *Motif Parang Rusak Barong* yang merupakan contoh batik larangan dari Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Motif batik ini memiliki ukuran lebih dari 10 cm hingga tak terbatas, dan hanya boleh dikenakan oleh raja dan putra mahkota (Condronegoro, 2010; Ningrum, 2020).

Batik larangan merupakan kearifan lokal yang mesti dihargai dan dihormati. Istilah kearifan lokal telah ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara yuridis formal kearifan lokal telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (30) yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Undang-undang ini harus dijabarkan lagi dalam peraturan-peraturan daerah secara spesifik menyesuaikan kearifan lokal daerahnya masing-masing (Kristiyanto, 2017). Kearifan lokal turut membentuk lingkungan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.

### Desain Aklas Kaki

Desain alas kaki (*footwear design*) merupakan perancangan bentuk dan hiasan untuk produk alas kaki manusia. Alas kaki dalam hal ini adalah pelindung telapak kaki dan pembungkus kaki (*footwear*), jadi bukan dalam pengertian papan kayu ataupun selembur kain tebal untuk alas penopang kaki. Produk alas kaki mempunyai fungsi fisik untuk melindungi kaki manusia saat berjalan serta fungsi keindahan sebagai produk fesyen.

Sejarah awal mula kehadiran alas kaki sulit diketahui karena sejak masa prasejarah sudah ditemukan artefak benda yang berfungsi sebagai alas kaki yang digunakan oleh manusia. Pengetahuan alas kaki diketahui dari cerita legenda, artefak, serta pada relief-relief bangunan kuno. Pada 2000 SM, di Mesir telah dikenal perdagangan komoditas alas kaki (Huey & Proctor, 2011). Perkembangan alas kaki (pengetahuan, teknologi, serta desain produknya) semakin berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan desain alas kaki di Indonesia banyak bergayut dengan tren yang sedang terjadi, salah satunya adalah tren batik (Salma *et al*, 2012; Melani, 2019), sehingga muncullah desain alas kaki bermotif batik

dengan penyerapan pasar yang dinamis (Fahreza, 2020).

Desain alas kaki memiliki kekhususan yaitu perancangan produk fungsional untuk penggunaan pada bagian tubuh paling bawah manusia yaitu kaki, sehingga identik dengan makna: bawah, rendah, dan diinjak-injak. Hal ini perlu diperhatikan secara khusus oleh para desainer dalam memberikan motif batik sebagai penghias pada desain alas kaki. Pada beberapa kasus, ada desainer yang menerapkan motif batik larangan keraton pada desain alas kaki. Bagi masyarakat umum, memakai batik motif larangan saja sudah merupakan pelanggaran terhadap norma tradisional, apalagi menerapkannya pada desain alas kaki, tentu ini merupakan pelanggaran etika.

Penerapan motif-motif batik yang bersifat profan dalam desain alas kaki, tidak menimbulkan permasalahan etika. Namun pada motif-motif batik yang memiliki makna religi dan filosofis yang tinggi, tentu saja penerapannya menjadi hal yang kurang sepatutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian ini agar kesalahan-kesalahan semacam itu tidak terjadi. Kajian ini berguna untuk mengetahui motif-motif batik yang harus dipahami kekhususannya, sehingga desainer dapat menghindari kesalahan dalam penerapannya untuk desain alas kaki.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Tulisan ini menganalisis fenomena penerapan motif batik tradisional pada desain alas kaki dengan filsafat postpositivisme. Analisis data kualitatif dilakukan dengan: reduksi

data, *display*, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020).

## PEMBAHASAN

Dewasa ini kebanggaan masyarakat terhadap batik semakin meningkat, yang merupakan salah satu efek dari pengakuan UNESCO pada tanggal 02 Oktober 2009 terhadap batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia (Salma & Eskak, 2019). Hal ini telah meningkatkan pula penyerapan pasar terhadap berbagai produk batik (Kemenperin, 2020). Produsen batik pun menyikapinya dengan meningkatkan produksi dan diversifikasi desain produk batik (Salma *et al*, 2012). Salah satu hasil diversifikasi produk batik adalah penerapan motif batik tradisional pada desain alas kaki. Namun pada praktiknya sering dijumpai kesalahan-kesalahan penerapan motif batik tradisional pada desain produk alas kaki.

Penerapan motif tradisional secara serampangan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang dijunjung oleh suatu masyarakat tertentu memang tidak langsung menuai akibat hukum. Namun dampaknya dalam pemasaran produk dapat menunjukkan adanya reaksi masyarakat, salah satunya adalah tidak mendapatkan pasar atau produk terserap pasar namun jumlahnya sedikit dan tidak menutup biaya produksi. Hal ini dapat merugikan perusahaan, sehingga perlu dihindari. Salah satu merek souvenir populer di Yogyakarta memiliki produk motif batik larangan dikombinasi dengan gambar punokawan yang dicetak pada produk sandal berkualitas bagus dengan harga kompetitif, namun kurang laku. Menurut Sari (2021), di gerai yang dijaganya, apabila pengunjung tertarik akan sebuah produk, umumnya kemudian

membelinya. Namun, berbeda kasus dengan produk sandal di atas. Banyak pengunjung yang tertarik dan mengamati, namun urung membelinya. Pada kasus lain, toko *online* yang menawarkan sepatu dengan motif batik larangan, kurang mendapatkan respon dari konsumen (Sepatu Batik Parang, 2016; The Warna Sepatu Parang, 2018; Sepatu Flatsshoes Batik Parang, 2021). Masyarakat Jawa atau luar Jawa yang memahami dan menghargai motif batik larangan tentu akan mengurungkan membeli produk alas kaki tersebut.

Peraturan batik larangan di keraton-keraton Jawa bukanlah berwujud peraturan perundang-undangan yang berlaku positif sebagai hukum negara, tetapi berupa aturan tradisional yang dipatuhi oleh masyarakat lokal para penyokong budaya tradisional tersebut. Eksistensi suatu nilai tradisional harus dihargai sebagai kearifan lokal. Mengapresiasi suatu kearifan lokal pada dasarnya adalah menjunjung tinggi sikap toleransi sehingga meminimalisasi bibit-bibit persinggungan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Desainer alas kaki dapat berperan dalam hal-hal seperti ini dengan memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan, sehingga bersikap bijak dalam merancang desain.

Adapun hal yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan dari penerapan motif batik tradisional secara serampangan pada desain alas kaki adalah dengan melakukan beberapa tindakan sebagai berikut: (1) Penerapan motif batik yang tidak melanggar norma hukum; (2) Penerapan motif batik profan; (3) Menghindari penerapan motif batik sakral pada desain alas kaki; (4) Melakukan

penggayaan atau stilasi dari sumber inspirasi motif batik larangan; dan (5) Menghindari penerapan motif batik larangan.

### **Penerapan Motif Batik yang Tidak Melanggar Norma Hukum**

Penerapan motif batik dalam desain alas kaki bertujuan untuk memperindah tampilan suatu produk alas kaki. Penerapan unsur estetika tersebut diharapkan meningkatkan daya tarik dari produk yang dibuat. Ketika suatu produk memiliki daya tarik yang kuat diharapkan produk tersebut dapat laris di pasaran sehingga mendatangkan keuntungan yang maksimal. Namun ketika *launching* produk ke pasar dan mendapat sukses besar tetapi ada prosedur desain yang "kurang jelas" terutama keabsahan pengambilan objek visual yang digunakan, maka akan dapat mendatangkan permasalahan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena unsur kesengajaan, kelalaian, ataupun ketidaktahuan ketika mengambil ide atau objek visual desain. Oleh karena itu, sumber ide desain harus jelas secara hukum, dengan melakukan studi atau penelitian terlebih dahulu sehingga desainer dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karya seni ataupun desain industri milik orang/perusahaan lain.

Sebagai contoh motif batik yang sudah dilindungi hukum adalah motif batik dari daerah Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Beberapa motif batik Lasem telah memiliki HKI, di antaranya: *Motif Latoh*, *Sekar Jagad Lasem*, dan *Watu Pecah Kricak* (Mastur, 2019). Motif batik tersebut telah mendapat perlindungan hukum di dalam

hukum positif di Indonesia (Mastur, 2019). Kepemilikan HKI tersebut merupakan upaya preventif untuk melindungi dari pembajakan ataupun upaya menduplikasi tanpa izin. Perlindungan secara hukum atas karya suatu ciptaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Motif batik tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Pemanfaatannya oleh pihak lain harus berdasarkan izin dari pemilik HKI, dan apabila terdapat pelanggaran HKI, pelaku dapat dituntut secara hukum.



**Gambar 2.** Motif Latoh dari Lasem yang diaplikasikan pada sandal *high heels* (infografis diolah: Edi Eskak, 2021)

### Menerapkan Motif Batik Profan

Motif batik profan adalah motif batik yang bersifat keduniawian dan tidak bersifat sakral atau berkaitan dengan religi tertentu. Profan berarti sesuatu yang biasa, umum, tidak disucikan, tidak yang religius (Muhammad, 2013). Motif profan umumnya berupa benda-benda yang memiliki makna netral sehingga relatif tidak bersinggungan dengan isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Motif-motif batik profan antara lain adalah: bunga, daun, buah, benda, alat,

bentuk alam, bentuk imajinasi yang tidak terkait dengan simbol-simbol religi atau disakralkan oleh masyarakat tertentu. Penerapan motif profan dalam desain alas kaki bertujuan untuk keindahan secara visual, tidak memiliki makna lain selain memperindah produk agar disukai konsumen. Hal ini sekaligus untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kerugian produsen akibat produknya kurang laku di pasaran, atau bahkan diboikot oleh masyarakat. Penerapan motif batik profan dapat dilihat dalam Gambar 3 dan Gambar 4.



**Gambar 3.** Penerapan motif profan pada alas kaki *kelom geulis*, teknik: batik kayu



**Gambar 4.** Penerapan motif profan pada alas kaki, teknik: batik kulit

Gambar 3 merupakan produk sandal wanita *kelom geulis* yang terbuat dari kayu dengan dekorasi/finishing batik (batik kayu). Gambar 4 merupakan produk sandal terbuat dari kulit dengan dekorasi/finishing batik (batik kulit). Batik selain dapat diaplikasikan pada tekstil juga dapat diaplikasikan secara langsung pada bahan kayu, kulit, dan bahan-bahan lain yang dapat dibatik (Sukaya *et al*, 2018).

### Menghindari Penerapan Motif Batik Sakral pada Desain Alas Kaki

Motif batik sakral adalah motif batik yang memiliki makna-makna religi atau simbol-simbol kesucian yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan tertentu. Sakral berarti suci, keramat, berkaitan dengan religi (Muhammad, 2013). Motif sakral wujudnya umumnya berupa simbol-simbol yang bermakna suci bagi masyarakat pendukungnya. Simbol-simbol bermakna yang dijunjung tinggi sebagai religi sehingga memiliki sensitivitas yang rawan bersinggungan dengan isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).



**Gambar 5.** *Motif Besurek* dari Bengkulu yang masih disakralkan (Putro, 2016).

Gambar 5 adalah *Motif Besurek* dari Bengkulu, merupakan contoh motif batik

yang disakralkan karena berisi tulisan/gambar rajah doa-doa suci dalam kaligrafi Arab. Penggunaan kain batik *Motif Besurek* pada mulanya hanya terbatas untuk upacara-upacara adat seperti dipakai untuk pengapit pengantin pria khususnya *destar* atau topi khas Bengkulu pada prosesi pernikahan (Putro, 2016). Penerapan motif sakral seperti ini dalam desain alas kaki merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Motif-motif batik sakral antara lain berupa: lambang, logo, bendera, kaligrafi suci, flora dan fauna yang disucikan, serta bentuk imajinasi yang berkaitan dengan simbol-simbol religi atau disakralkan oleh masyarakat tertentu. Motif batik larangan juga merupakan contoh motif batik dari keraton yang disakralkan. Penyakralan benda ataupun simbol-simbol tersebut bukan sebagai perilaku syirik atau menyekutukan Tuhan dengan benda, tetapi justru merupakan perilaku kehati-hatian dan penghormatan terhadap simbol-simbol religi itu sendiri. Penerapan motif sakral pada desain alas kaki dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat pendukung religi ataupun budaya tersebut. Hal ini dapat memicu konflik dalam masyarakat, oleh karena itu sebaiknya tidak menerapkan simbol-simbol religi atau motif batik yang disakralkan dalam desain alas kaki.

### Melakukan Penggayaan (Stilasi) dari Sumber Inspirasi Motif Batik Larangan

Seniman ataupun desainer memiliki kemampuan kreatif sebagai solusi dalam menyelesaikan gambar kerja (desain) maupun permasalahan pekerjaan dalam lingkup yang lebih luas. Ketika menghadapi

sumber ide penciptaan karya yang dilarang untuk ditiru, maka dengan kreativitas yang dimiliki, seorang seniman atau desainer dapat mengolah bentuk-bentuk visual dari objek sumber inspirasi dan kemudian distilasi menjadi bentuk-bentuk baru yang sudah memiliki pembeda dari objek sebelumnya. Stilasi adalah membuat bentuk baru dengan gaya (*style*) yang berbeda (Susanto, 2018). Stilasi dapat menghasilkan karya yang lebih sederhana, juga dapat menjadi lebih rumit, bahkan dapat menjadi lebih indah dari objek sebelumnya. Pembedaan menjadi bentuk baru tersebut sudah tidak termasuk dalam penjiplakan karya HKI ataupun melanggar motif batik larangan. Gambar 6 merupakan hasil stilasi dari ide motif larangan menjadi motif baru yang profan untuk aplikasi pada desain alas kaki, sekilas karakter khas dari bentuk *Motif Parang* masih terlihat dalam motif yang baru.



**Gambar 6.** Stilasi dari ide motif larangan menjadi motif baru yang profan untuk aplikasi pada desain alas kaki

Konsep berkekrativitas seperti tersebut di atas merupakan pengejawantahan pembelajaran untuk menemukan inovasi, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yaitu konsep "*niteni, nirokke, nambahi*" (Andayani, Subekti & Sari, 2021). Dalam

proses berkreasi tersebut, berkarya seni/desain dapat dilakukan dengan *niteni, nirokke, nambahi* (mengingat, meniru, menambahi). Berkarya seni dengan mengingat bentuk/teknik yang ingin ditiru, dilanjutkan menirukan dahulu/belajar, baru kemudian menambahi/inovasi untuk menghasilkan karya seni/desain baru. Alur merancang desain sebagai sebuah proses pembelajaran ini merupakan salah satu konsep pembelajaran dari Ki Hadjar Dewantara yang dipandang masih relevan untuk diterapkan dalam berkekrativitas dan berinovasi karya seni/desain pada era sekarang ini.

### Menghindari Penerapan Motif Batik Larangan



**Gambar 7.** Contoh penerapan motif larangan dalam desain sepatu yang melanggar nilai-nilai kearifan lokal

Sudah secara jelas dapat dipahami bahwa motif batik larangan adalah motif-motif batik yang penggunaannya terikat dengan aturan-aturan tertentu di keraton, artinya masyarakat umum tidak boleh memakainya. Penerapan untuk fungsi sebagai busana (bagian atas tubuh) pun tidak diperbolehkan, apalagi untuk penerapan dalam desain alas kaki.

Walaupun ada pelanggaran baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan desainer, maka tulisan ini diharapkan dapat menyadarkan para pelanggar, serta dapat memberi pengetahuan bagi yang belum mengetahuinya.

Gambar 7 merupakan contoh pelanggaran penerapan motif larangan (*Motif Parang*) dalam desain alas kaki. Pelanggaran terhadap motif larangan seperti ini sama artinya produsen siap untuk ditolak oleh konsumen yang memahami budaya Jawa. Hal ini akan lebih berimbas karena masyarakat Jawa merupakan konsumen terbesar di Indonesia (Pitoyo, & Triwahyudi, 2017; Utami, 2017). Penolakan oleh konsumen tentu merupakan hal yang dihindari oleh produsen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Karakteristik yang kuat dari motif-motif batik tradisional telah banyak menginspirasi desainer untuk diterapkan dalam berbagai desain produk baru, salah satunya adalah penerapan dalam desain alas kaki. Motif batik memiliki keindahan dan keluwesan untuk diterapkan pada berbagai produk baru, dan dapat meningkatkan keindahan serta identitas yang kuat pada karya desain. Namun secara khusus, penerapannya dalam desain alas kaki perlu memperhatikan etika sehingga terhindar dari pelanggaran terhadap HKI maupun norma-norma sosial. Pelanggaran oleh desainer terhadap HKI dan norma sosial masih kerap terjadi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan kelalaian desainer. Oleh karena itu, ketika menerapkan motif batik dalam desain alas kaki, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Penerapan motif yang tidak

melanggar norma hukum; (2) Penerapan motif batik profan; (3) Menghindari penerapan motif batik sakral pada desain alas kaki; (4) Melakukan penggayaan atau stilasi dari sumber inspirasi motif batik larangan; dan (5) Menghindari penerapan motif batik larangan.

### Saran

Desainer dapat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat dengan berkarya desain yang menghargai dan menghormati kearifan lokal. Penerapan motif batik tradisional dalam desain alas kaki perlu memperhatikan hal-hal di atas, untuk menghindari permasalahan hukum, boikot produk, produk tidak laku, dan lain sebagainya yang dapat merugikan produsen.

### KONTRIBUSI PENULIS

Edi Eskak dan Heru Budi Susanto adalah penulis sekaligus kontributor utama dalam tulisan: Penerapan Motif Batik Tradisional dalam Desain Alas Kaki ini.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), Politeknik ATK Yogyakarta, serta pihak-pihak yang memberikan informasi dan koreksi untuk bahan penulisan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Andayani, A., Subekti, H., & Sari, D. A. (2021). Relevansi Konsep Niteni, Nirokke, Nambahi dari Ajaran Ki Hajar Dewantara dalam Konteks Pembelajaran Sains. *Pensa: E-Jurnal Pendidikan Sains*, 9(1), 1–6. Retrieved from

- [https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/pensa/article/view/38483%](https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/pensa/article/view/38483%a)
- BSN. (2019). *Batik-Pengertian dan Istilah, SNI 0239-2019*. Jakarta, Republik Indonesia: Badan Standardisasi Nasional.
- Condronogoro, M. (1995). *Busana Adat Keraton Yogyakarta 1877-1937*. Yogyakarta: Pustaka Satama.
- Condronogoro, M. (2010). *Memahami Busana Adat Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Fahreza, S. K. (2020). *Strategi Pemasaran Untuk Sepatu Batik Four In One Multifungsi (Setiawan Mungil) dalam Meningkatkan Volume Penjualan*. Universitas Muhammadiyah Malang. Retrieved from <https://eprints.umm.ac.id/67198>
- Gustami, S. (2008). *Nukilan Seni Ornamen Indonesia*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Hamzuri. (1994). *Batik Klasik-Classical Batik*. Jakarta: Djambatan.
- Huey, S. & Proctor, R. (2011). *New Shoe: Contemporary Footwear Design*. London: Laurence King Publishing Ltd.
- Indreswari, A. G. (2014). Batik Larangan Di Keraton Yogyakarta Pada Masa Pemerintahan Sri Sultan HB VII. *Corak*, 3(2), 169–178.
- Kementerian Perindustrian. (2011). Produksi Batik Terus Meningkat. Retrieved July 5, 2021, from <https://kemenperin.go.id/artikel/872/Suara-karya-online.com,3-Agustus-2011>
- Kusrianto, A. (2013). *Batik, Filosofi, Motif, dan Kegunaan*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Mastur, S. K. (2019). Perlindungan Hak Cipta Motif Batik Lasem dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 12(2), 150–165.
- Melani, A. (2019). Sandal Batik dari Magetan Tembus Pasar Timur Tengah. Retrieved July 6, 2021, from <https://surabaya.liputan6.com/read/4051496/video-sandal-batik-dari-magetan-tembus-pasar-timur-tengah>
- Muhammad, N. (2013). Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama. *Jurnal Substantia*, 15(2), 268–280. Retrieved from [file:///C:/Users/user/Downloads/seni profan.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/seni%20profan.pdf)
- Muslich, K. S. (2010). *Moral Islam dalam serat Piwulang Pakubuwana IV*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Ningrum, N. S. (2020). Kenali Batik Parang Batik Larangan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Retrieved July 6, 2020, from <https://www.semarangpos.com/kenali-batik-parang-batik-larangan-keraton-surakarta-dan-yogyakarta-1044245>
- Perwita, T. A. (2013). *Kajian Batik Larangan Pola Parang Barong di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/39810/Kajian-batik-larangan-pola-parang-barong-di-Keraton-Kasunanan-Surakarta-Hadiningrat>
- Prasetyo, A. (2010). *Batik Budaya Agung Warisan Budaya Dunia*. Yogyakarta: Pura Pustaka.
- Putro, Y. H. (2016). Batik Bengkulu Kain Besurek, Peninggalan Sentot Alibasyah? Retrieved July 7, 2021, from <https://www.liputan6.com/regional/read/2615976/batik-bengkulu-kain-besurek-peninggalan-sentot-alibasyah>
- Raffles, T. S. (2014). *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.
- Rahmawati, S. M. (2014). *Desain Alas Kaki Casual untuk Anak Perempuan Usia 8-12 Tahun dengan Eksplorasi dan Aplikasi Motif Batik Anak*. Institut Teknologi Sepuluh Nopembe, Surabaya. Retrieved from <https://repository.its.ac.id/id/eprint/81961>
- Salma, I.R., & Eskak, E. (2019). The Existence of Batik in the Digital Era. In S. G. Kaburuan, E. R., Nainggolan O. T. P., Hapsari, P. D. and Gunanto (Ed.), *The 1st International conference on intermedia arts and creative technology (CREATIVEARTS 2019)* (pp. 40–49). Yogyakarta: SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda: Portugal. <https://doi.org/10.5220/0008526000400049>
- Salma, I. R., & Eskak, E. (2012). Redesain Motif Batik Tradisional Berorientasi Pasar. In *Pengembangan Teknologi Manufaktur untuk Menunjang Penguatan Daya Saing Bangsa* (pp. A31–A35). Yogyakarta: Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.
- Salma, I. R. (2020). Inspirasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Motif Batik Nusantara. In

- Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020* (p. A.10). Yogyakarta: Balai Besar Kerajinan dan Batik. Retrieved from <https://proceeding.bbkb.web.id/index.php/SNBK/article/view/54/38>
- Sartika, D., Eskak, E., & Sunarya, I. K. (2017). Uma Lengge dalam Kreasi Batik Bima. *Dinamika Kerajinan Dan Batik*, 34(2), 73–82.
- Susanto, M. (2011). *Diksi Rupa*. Yogyakarta: DictiArtLab.
- Susanto, S. K. S. (1973). *Seni Kerajinan Batik Indonesia*. Yogyakarta: Balai Penyelidikan Batik.
- Susanto, S. K. S. (2018). *Seni Kerajinan Batik Indonesia*. (Tim Ahli BBKB, Ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014). Republik Indonesia.
- Widyastuti, S. H. (2016). Latar Sosial dan Politik Penggunaan Busana Adat dan Tatakrama di Surakarta dalam Serat Tatakrama Kedhaton. *Jurna Ikabudi*, 4(10), 1–10. <https://doi.org/DOI:10.21831/ikadbudi.v4i10.12017>
- Wulandari, E. A., & Salma, I. R. (2019). Motif Ukir dalam Kreasi Batik Khas Jepara. *Dinamika Kerajinan dan Batik*, 36(1), 17–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22322/dkb.v36i1.4777.g4020>
- Yoga, W. B. S., & Eskak, E. (2015). Ukiran Bali dalam Kreasi Gitar Elektrik. *Dinamika Kerajinan dan Batik*, 32(2), 117–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22322/dkb.v32i2.1367.g1156>